



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERKUMPULAN DOSEN HUKUM KELUARGA ISLAM (PDHKI) INDONESIA
DENGAN
AL-MUJTAHID: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA JURNAL DAN PUBLIKASI ILMIAH**
Nomor: 024.26/PDHKI-Ind.02/VII/2026
Nomor: 005/MJIFL/PKS/VII/2026

Pada hari ini, Kamis, 23 Juli 2026 di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si, selaku Ketua Umum Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Syahrul Mubarak Subeitan, selaku Editor-in-Chief Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola jurnal dan publikasi ilmiah, PARA PIHAK bersepakat untuk saling bekerja sama dan membantu dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk saling menunjang kegiatan PARA PIHAK dalam hal peningkatan kualitas tata kelola jurnal dan publikasi ilmiah, khususnya pada bidang Hukum Islam.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. PARA PIHAK bersepakat untuk saling berkontribusi dalam penerbitan karya ilmiah secara berkala dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan publikasi ilmiah pada bidang hukum Islam.
- b. PARA PIHAK bersepakat untuk saling berkontribusi dalam penyediaan editor dan mitra bestari (*reviewer*) pada bidang hukum Islam.
- c. PARA PIHAK bersepakat untuk mencantumkan logo masing-masing sesuai dengan kepentingannya.

Pasal 3

Jangka Waktu

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 4
Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk kerja sama lain dan akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
Penutup

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan.

Makassar, 23 Juli 2026

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Iyya Muhsin, S.H.I., M.Si
Ketua Umum PDHKI Indonesia

PIHAK KEDUA



Syahrul Mubarak Subeitan
Editor-in-Chief
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family
Law